



SURAT EDARAN
NOMOR 42653/A2/SE/2018

TENTANG

USUL PENERBITAN KARTU PEGAWAI, KARTU ISTRI, DAN/ATAU KARTU SUAMI

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal
 3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
 4. Kepala Pusat
 5. Kepala Biro
- di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Sehubungan dengan beberapa kendala dalam usul penerbitan Kartu Pegawai, Kartu Istri, dan/atau Kartu Suami dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta demi kelancaran tertib administrasi, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerbitan Kartu Pegawai, Kartu Istri dan/atau Kartu Suami di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dilaksanakan mengacu pada ketentuan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1158a/KEP/1983 tentang Kartu Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil;
2. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016, usul penerbitan Kartu Pegawai, Kartu Istri dan/atau Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, diajukan melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia c.q. Kepala Bagian Sistem Informasi dan Kinerja, untuk kemudian diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara Pusat.
3. Pimpinan unit kerja agar mengusulkan Pegawai di unit kerjanya yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil namun belum mendapat Kartu Pegawai, dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi SK CPNS diketahui atasan langsung dan distempel dinas
 - b. Fotokopi SK PNS diketahui atasan langsung dan distempel dinas
 - c. Fotokopi STTPL Prajabatan diketahui atasan langsung dan distempel dinas
 - d. Pasfoto ukuran 3 x 4 cm sebanyak dua lembar
 - e. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas diketahui atasan langsung dan distempel dinas, diperlukan apabila pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil telah lebih dari dua tahun sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan catatan bahwa TMT penempatannya sebagai PNS tidak berlaku surut dari tanggal penetapan Keputusan serta telah mendapat persetujuan/pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara
 - f. Surat Laporan Kehilangan (Asli) dari pihak Kepolisian jika mengajukan penggantian Kartu Pegawai karena hilang

4. Pimpinan unit kerja agar mengusulkan Pegawai di unit kerjanya yang telah melangsungkan perkawinan pertama, namun belum mendapatkan Kartu Istri atau Kartu Suaminya tersebut, dengan melampirkan:
 - a. Laporan Perkawinan Pertama sesuai SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 yang diketahui atasan langsung dan distempel dinas
 - b. Daftar Keluarga PNS sesuai SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 yang diketahui atasan langsung dan distempel dinas
 - c. Fotokopi Akta Perkawinan/Buku Nikah diketahui atasan langsung dan distempel dinas
 - d. Pasfoto Istri atau Suami ukuran 3 x 4 cm sebanyak dua lembar
 - e. Fotokopi Akta Cerai atau Surat Keterangan Kematian/Akta Kematian jika berstatus janda/duda, yang diketahui atasan langsung dan distempel dinas
 - f. Surat Laporan Kehilangan (Asli) dari pihak Kepolisian jika mengajukan penggantian Kartu Istri atau Kartu Suami karena hilang
5. Permohonan penerbitan Kartu Istri atau Kartu Suami dapat diusulkan bersamaan dengan Kartu Pegawai namun tetap melampirkan berkas secara terpisah, selain itu bagi PNS yang memiliki Istri atau Suami yang berstatus sebagai PNS maka masing-masing dapat mengajukan usul Kartu Istri dan Kartu Suami-nya.
6. Kartu Pegawai Elektronik (KPE) tidak dapat dimintakan lagi penerbitannya karena sudah tidak diproduksi lagi oleh Badan Kepegawaian Negara.
7. Unit kerja yang telah menerima Kartu Pegawai, Kartu Istri, dan/atau Kartu Suami selain melalui Biro SDM Kemenristekdikti agar melakukan peremajaan data Pegawainya pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dengan melengkapi data CPNS/PNS serta Data Keluarga Suami/Istri dan Anak.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

tanggal 12 September 2018
a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti;
2. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti.

Andranto Saleh
NIP 196702181986021001